



PENETEPAN

NOMOR 39/Pdt.G/2022/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

_____, tanggal lahir _____ agama Islam, pendidikan _____ pekerjaan _____ tempat tinggal di _____

_____ Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Syamsur Septiawan, S.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Mangga Nomor 15, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

_____ tanggal lahir _____ agama Islam, pendidikan _____ pekerjaan _____ tempat tinggal di _____

Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Sub, tanggal 7 Januari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Sabtu, 30 Juni 1990 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nomor: [REDACTED]

[REDACTED]

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Dusun [REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat dikarunia anak 4 (empat) orang yang bernama:

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) [REDACTED]
- 4) [REDACTED]

5. Bahwa dengan alasan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat melakukan pacaran atau ada orang ketiga;
- b. Bahwa Tergugat menyalagunakan uang kiriman;
- c. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras;
- d. Bahwa Tergugat malas bekerja;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya;

Bahwa selanjutnya di depan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara *a quo*;

Bahwa berkaitan dengan pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Syamsur Septiawan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang pertama, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, selanjutnya di depan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 alinea 1 Rv., maka Majelis Hakim dapat menyetujui dan mengabulkan gugatan pencabutan perkara *a quo*, sehingga terhadap pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Sub dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah oleh **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**, dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Asep Sudarmadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Sub



Asep Sudarmadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp520.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	
	Rp 20.000,00		
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah			Rp640.000,00
(enam ratus empat puluh ribu rupiah)			